



WALI KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 19 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. MERAH SAKTI KOTA SUBULUSSALAM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Merah Sakti Kota Subulussalam merupakan penghargaan Pemerintah Kota Subulussalam kepada H. Merah Sakti Kombih sebagai Wali Kota Subulussalam yang pertama dan telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar pada Pemerintahan Kota Subulussalam dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Subulussalam maka sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya dan untuk menumbuhkan rasa patriotisme, perlu mengabadikan Namanya menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah H. Merah Sakti Kota Subulussalam;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit diatur pemberian nama Rumah Sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya dan etika;
 - c. bahwa Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujudnya derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam menjadi Rumah Sakit Umum Daerah H. Merah Sakti Kota Subulussalam.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);
 9. Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;
 10. Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pola Pengelolaan

4

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
SUBULUSSALAM MENJADI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH H. MERAH SAKTI KOTA SUBULUSSALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
2. Kota adalah Kota Subulussalam;
3. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kota yang terdiri atas Wali Kota dan Satuan Kerja Perangkat Kota;
4. Wali Kota adalah Wali Kota Subulussalam;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Subulussalam;
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik pemerintah Kota Subulussalam sebagai tempat pelayanan kesehatan rujukan yang melayani rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian nama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam mempunyai maksud untuk memberikan status dan kedudukan hukum serta sebagai identitas nama resmi yang digunakan dalam setiap naskah dinas, dokumen pelayanan, dokumen administrasi dan barang lainnya yang dikeluarkan secara resmi oleh Rumah Sakit.
- (2) Penetapan status dan kedudukan hukum serta sebagai identitas nama resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan administratif terhadap kegiatan operasional Rumah Sakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya nama Rumah sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :

- a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit umum daerah dan sumber daya manusia di rumah sakit umum Daerah;

- c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit umum daerah; dan
- d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat dan sumber daya manusia di rumah. sakit umum daerah.

BAB III PEMBERIAN NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Merah Sakti Kota Subulussalam;
- (2) Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah H. Merah Sakti Kota Subulussalam merupakan penghargaan Pemerintah Kota Subulussalam kepada H. Merah Sakti Kombih, SH sebagai Wali Kota Subulussalam yang pertama dan telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar pada Pemerintahan Kota Subulussalam dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Subulussalam;
- (3) Ditetapkannya nama H. Merah Sakti pada RSUD Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyebutan menjadi RSUD H. Merah Sakti Kota Subulussalam;
- (4) RSUD H. Merah Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di jalan Hamzah Fansyuri Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam Kode Pos 24782.

Pasal 5

- (1) Nama Rumah Sakit Umum Daerah H. Merah Sakti Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan pada:
 - a. naskah dinas produk hukum;
 - b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat;
 - c. stempel;
 - d. papan nama dan / atau banner;
 - e. map, vandell, plakat dan cinderamata;
 - f. rencana dan / atau atribut busana RSUD;
 - g. bangunan gedung RSUD; dan
 - h. gapura dan / atau pintu gerbang masuk RSUD
- (2) Penggunaan nama Rumah Sakit Umum Daerah Merah Sakti Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditempatkan di bagian luar dan / atau di bagian dalam bangunan gedung RSUD.

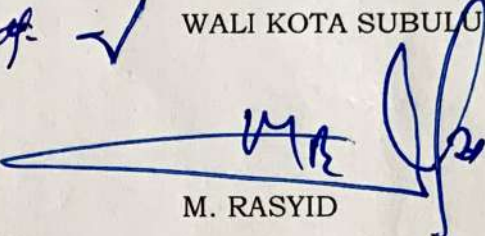
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 02 September 2026 M 4
20 Rabiul Awal 1448 H

af- ✓ WALI KOTA SUBULUSSALAM ✓

M. RASYID

Diundangkan di Subululssalam
pada tanggal 02 September 2026 M
20 Rabiul Awal 1448 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ✓


ASRUL ASSANI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026 NOMOR